



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/51/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN PELATIH DAN UANG SAKU PESERTA DALAM KEGIATAN
PELATIHAN MENABUH (IBU-IBU BUMI SHANTI)

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah keterampilan menabuh dan melestarikan seni budaya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menabuh (Ibu-Ibu Bumi Shanti), maka perlu menetapkan Pelatih dan Uang Saku Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Menabuh (Ibu-Ibu Bumi Shanti);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa tentang Penetapan

Pelatih dan Uang Saku Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Menabuh (Ibu-Ibu Bumi Shanti).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun

- 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
- 9 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN PELATIH DAN UANG SAKU PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN MENABUH (IBU-IBU BUMI SHANTI)

KESATU : Menetapkan Pelatih dalam Kegiatan Pelatihan Menabuh (Ibu-Ibu Bumi Shanti), sebagai berikut :

No	Nama	Instansi
1.	Komang Adi Sudiantara, S.Pd	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
2.	I Gede Witantra, S.Pd	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

KEDUA : Kepada yang namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, di berikan honor Pelatih dalam Kegiatan Pelatihan Menabuh (Ibu-Ibu Bumi Shanti) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali kegiatan dan kepada peserta dalam kegiatan pembukaan Pelatihan Menabuh (Ibu-ibu Bumi Shanti) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku. Kegiatan dimulai dari tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2023, 17,18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2023 dan 2 Mei 2023

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 27 Maret 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.
- 2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip